



PUTUSAN
Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir Pagar Alam/ 22 Juni 1982 Umur 41 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: pajriibanz@gmail.com No. Hp. xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan:

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Batang/ 21 Januari 1985, Umur 38 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, No. Hp. xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Min tanggal 16 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 20 hlm. Put. No. 113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Desember 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah rumah kontrakan di sekitar Sumatera Selatan selama lebih kurang 13 tahun dan terakhir tinggal bersama di Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak 1**, Tempat/ Tanggal Lahir Pagar Alam/21 Desember 2010, Umur 13 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2009, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon merupakan sosok yang keras kepala dan sering membangkang kepada Pemohon, jika dinasehati Pemohon ketika berbuat kesalahan Termohon sering menjawab dengan kasar dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
 - 5.2. Termohon kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas Termohon sebagai istri dari Pemohon, Termohon kurang melayani kebutuhan Pemohon dan tidak peduli dengan Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering menolak jika diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2022, ketika itu ada teman Pemohon yang sedang bertamu ke rumah, Pemohon meminta tolong kepada Termohon agar membuatkan minuman untuk teman Pemohon, akan tetapi Termohon melotot kepada Pemohon, karena saat itu

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



sedang ada tamu, Pemohon hanya diam karena menghindari terjadinya pertengkaran. Setelah tamu tersebut pergi barulah Pemohon menasehati Termohon, akan tetapi Termohon marah dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon dan Pemohon pisah kamar selama lebih kurang 3 minggu dan Pemohon hanya mendiamkan Termohon selama 1 bulan 1 minggu. Ketika itu Termohon pernah meminta maaf kepada Pemohon, namun Pemohon mengatakan agar Termohon berubah dan jangan bersikap keras kepala namun Termohon malah balik mendiamkan Pemohon. Ketika itu Termohon juga pernah menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan ibu kandung dari anak angkat Pemohon, akan tetapi Termohon tidak memiliki bukti dari tuduhan yang dilontarkan oleh Termohon kepada Pemohon tersebut. Pada tanggal 07 Desember 2022 Termohon meminta kepada Pemohon agar diantarkan ke kampung, Pemohon saat itu mengantarkan Termohon dengan harapan agar permasalahan antara Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan oleh pihak keluarga Termohon, akan tetapi sesampainya Pemohon di kampung halaman Termohon, Pemohon malah tidak diterima dengan baik oleh keluarga Termohon yang membuat Pemohon merasa tersinggung dan memutuskan untuk pergi dari rumah Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 07 Desember 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 8 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah adik Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat ;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsida:

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Darda Aristo, S.H.I.,M.H** pada tanggal 30 Agustus 2023 dan 7 September 2023, sebagaimana mediator dalam laporan hasil mediasi tanggal 7 September 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil dan tidak menghasilkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 7 September 2023 hakim telah membacakan hasil mediasi dan persidangan dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon maka proses persidangan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya;

Bahwa, hakim telah menerangkan proses perkara dengan *e-legitigasi* kepada Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon menolak dan memutuskan melanjutkan proses persidangan secara langsung di ruang persidangan;

Bahwa, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan memeriksa permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan awal dan terdapat perubahan pada poin 5 dimana perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak Desember 2009 diubah menjadi Desember 2011;

Bahwa, atas permohonan dari Pemohon pada tanggal 7 September 2023 Termohon yang hadir dalam persidangan mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang Pengadilan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Termohon;
2. Bahwa benar poin 1 (satu) dan poin 2 (dua);
3. Bahwa tidak benar poin 3 (tiga) yang benar Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Depan SMP 1 Dusun Baru di Pagar Selatan, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa benar poin 4 (empat);
5. Bahwa tidak benar poin 5 (lima) yang benar pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2022, poin 5.1 tidak benar Termohon membangkang kepada Pemohon, hanya melakukan perlawanan kepada Pemohon yang dilakukan pertama kali pada tahun 2022. Poin 5.2 tidak benar, Termohon selalu melayani kebutuhan Pemohon. Poin 5.3 tidak benar, Termohon selalu melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri dan hanya menolak jika Termohon dalam keadaan haid atau kelelahan;
6. Bahwa poin 6 (enam) benar puncak pertengkaran terjadi pada Oktober 2022 dan benar penyebab awalnya karena Pemohon melotot, namun hal itu dilakukan karena Termohon yang saat itu sedang berganti pakaian menyangka yang masuk ke kamar adalah anak Pemohon dengan Termohon. Namun tidak benar Termohon dan Keluarga Termohon tidak

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Pemohon ketika mengantarkan Termohon ke kediaman orang tua Pemohon. Dan Termohon membenarkan dalil Pemohon poin 6 (enam) selebihnya;

7. Bahwa poin 7(tujuh) benar;
8. Bahwa poin 8 (delapan) benar;
9. Bahwa poin 9 (sembilan) tidak benar, yang benar ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, namun Pemohon yang hadir dalam musyawarah tersebut hanya menyampaikan kesalahan Termohon, sehingga keluarga Termohon tidak menghubungi keluarga Pemohon untuk melanjutkan musyawarah;
10. Bahwa poin 10 (sepuluh) benar;
11. Bahwa poin 11 (sebelas) benar;
12. Bahwa Termohon menambahkan jika saelama berpisah Termohon pernah mencoba menghubungi Pemohon untuk memberitahunan jika anak Pemohon dalam keadaan sakit, namun Pemohon tidak memberikan respon. Pemohon hanya melakukan komunikasi dengan anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, pada tanggal 7 September 2023 Pemohon memberikan Replik secara lisan didepan sidang Pengadilan yang pada umumnya tetap pada permohonan perceraian dan menambahkan pada posita poin 6 (enam) sebelum pergi dari rumah orang tua Termohon Pemohon telah menjatuhkan talak bersyarat berbunyi *"jika Termohon tidak kembali ke kediaman bersama hingga tanggal 7 bulan depan, maka jatuhlah talak satu saya"* dan membenarkan Pemohon mengabaikan komunikasi dengan Termohon tetapi dengan anak tetap berkomunikasi;

Bahwa, atas Replik Pemohon pada tanggal 7 September 2023 Termohon mengajukan duplik yang pada dasarnya tetap dengan jawaban Termohon sebelumnya;

Bahwa, pada tanggal 14 September 2023 untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Mei 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 28 Desember 2009, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I.** Umur 31 tahun, pekerjaan bidan, pendidikan S1, tempat tinggal Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Saksi adalah adik Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun mengetahui dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perselisihan terjadi, namun pada tahun 2022 diketahui jika Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa alasan yang diketahui dari Pemohon jika istrinya menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan ibu dari anak angkat Pemohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2022 dikarenakan tuduhan yang dilakukan Termohon;
 - Bahwa sejak pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lebih kurang 8 bulan lamanya;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Desember 2022 tersebut Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang Tua Termohon, karena keinginan Termohon sendiri;
- Bahwa yang pergi adalah Pemohon setelah mengantarkan Termohon ke kediaman orang tuanya;
- Bahwa sebelum pergi Pemohon sempat memberikan persyaratan kepada Termohon agar segera kembali sebelum tanggal 7 bulan depan, namun Termohon tidak kembali;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Termohon melalui telepon untuk kembali kepada Pemohon, namun Termohon mengatakan ' *mungkin ini yang terbaik untuk uni* ';
- Bahwa usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Saksi II. Umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Saksi adalah saudara ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari istri saksi jika Pemohon dan Termohon ada pertengkaran kira-kira beberapa bulan setelah pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi sebab Pemohon dan Termohon berpisah adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun mengetahui dari Pemohon dan istri saksi;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



- Bahwa saksi mengetahui dari istri saksi jika penyebab Pemohon mengantar Termohon kediaman orang tua Termohon karena Termohon yang meminta dan tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Desember 2022 hingga sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon sendiri yang pergi dari kediaman bersama setelah mengantarkan Termohon ke kediaman orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa setelah pisah Pemohon tinggal bersa saksi dan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan dengan menasehati Pemohon, tetapi Pemohon tetap ingin pisah;

Bahwa, hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk melakukan pembuktian, namun Termohon menolak dan menyatakan tidak melakukan pembuktian;

Bahwa, dalam penyampaian kesimpulan secara lisan didepan persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan. Sedangkan Termohon menyatakan menyerahkan segala keputusan kepada hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator **Darda Aristo, S.H.I., M.H**

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediasi tanggal 7 September menyatakan mediasi tidak berhasil damai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menolak melakukan proses persidangan secara *e-legitimasi*, sedangkan pendaftaran dilakukan secara elektronik (*e-court*). Dikarenakan ketidakinginan tersebut maka pemeriksaan dilakukan didepan persidangan di ruang sidang Pengadilan. Sehingga PERMA No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik diubah dengan PERMA No 7 tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA No 1 tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan terjadinya pisah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2022 lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon dalam sidang pertama telah memberi pengakuan murni tentang pisah kediaman bersama antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 8 bulan lamanya, serta berdasarkan hukum suatu pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) dengan alasan perpisahan Undang-Undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara yaitu tahapan jawab-jawab diketahui jika Pemohon tetap dengan permohonan cerainya dan Termohon memberikan jawaban yang intinya membenarkan terjadi pisah kediaman bersama sejak Desember 2022 hingga sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya dan membantah beberapa poin terkait awal terjadi perselisihan sebagaimana jawaban Termohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. *jo* Pasal 1870 KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk membuktikan jawabannya dan membantah permohonan Pemohon, namun Termohon menolak dan menyatakan tidak melakukan pembuktian, baik tertulis atau saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi pertama dan kedua Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengetahui pisahnya kediaman bersama dari Desember 2022 lebih kurang 8 (delapan) bulan hingga sekarang dan selama pisah komunikasi antar keduanya tidak berjalan baik yang mengisyaratkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dalam keadaan baik. Oleh karenanya Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) yang diketahui telah terjadi pisah kediaman bersama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dima

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amembuktikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2009;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran namun mendengar dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama setelah mengantarkan Terohon ke kediaman orang tuanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, meskipun Termohon tidak dapat didengar pendapatnya hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang diajukan Pemohon dan Termohon secara lisan didepan sidang, dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan cerainya, dan Termohon menyerahkan segala keputusan kepada hakim yang berperkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis keterangan Termohon dan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2009;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar langsung pertengkaran namun mendengar dari Pemohon;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama setelah mengantarkan Terohon ke kediaman orang tuanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnyanya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و

بلاء

Artinya:

"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*;
- Bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*;
- Bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتغصت المعاش*

“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

- Bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf c point 2 dimana dikatakan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Talak Pemohon **dapat dikabulkan**;
- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (b);
- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (b) dan terbukti telah terjadi pisah tempat kediaman bersama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbuktinya dalil permohonan cerai talak serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa, waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dikecualikan terhadap kesalahan yang dilakukan Termohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1445 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah. S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti

Erin Setiani, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 14.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No.113/Pdt.G/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)